



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Daerah adalah Dinas daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.

9. Kelompok

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Perlindungan Tenaga kerja, Bursa Kerja, Kesejahteraan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- b. Pelaksanaan pengawasan, perlindungan tenaga kerja, kesehatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja serta pemberian perizinan ;
- c. Penyelenggaraan fasilitas bursa kerja, informasi pasar tenaga kerja dan hubungan industrial ;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kerja ;
- e. Pelaksanaan pembinaan, penyiapan permukiman dan penempatan Transmigran ;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Pempatan dan Perluasan Kerja ;
- d. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
- e. Sub Dinas Transmigrasi ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan ;

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA

Pasal 10

Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan penyaluran dan penempatan tenaga kerja, penguasaan kerja serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Bursa Kerja yang meliputi bimbingan pengurusan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja ;
- b. Pelaksanaan menempatkan tenaga kerja Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ;
- c. Penghimpunan, pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja
- d. Pembinaan Tenaga Kerja sektor informal ;
- e. Penyuluhan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga / instansi terkait untuk mendapatkan informasi pasar kerja yang perlu di isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. Penyelenggaraan bursa / pelatihan dan pemagangan sesuai kebutuhan dan dunia usaha ;
- h. Peningkatkan produktifitas tenaga kerja ;
- i. Pemberian perizinan dan pengawasan lembaga kursus / pelatihan ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
- b. Seksi Informasi dan Perluasan Kerja ;
- c. Seksi Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja.

Pasal 13

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyaluran tenaga kerja dengan mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja untuk penempatan di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan koperasi ;
- (2) Seksi Informasi dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan data, penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) serta pembinaan tenaga kerja sektor Informal ;
- (3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, pemberian perizinan dan pengawasan lembaga kursus / pelatihan .

Bagian Keempat

**SUB DINAS HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN**

Pasal 14

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan Penyuluhan, Penyelesaian hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengawasan ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja ;
- b. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) ;

d. Pengawasan

- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Norma Kerja, Norma K3 ;
- e. Penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan ;
- f. Pengawasan kesejahteraan pekerja ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Pasal 16

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan ;
- b. Seksi Pengawasan ;
- c. Seksi Kesejahteraan Pekerja.

Pasal 17

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan penyelesaian perselisihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hubungan kerja, penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan bimbingan / penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila ;
- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ;
- (3) Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan data dalam rangka penetapan kebijaksanaan pengupahan dan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan standar tertentu.

Bagian Kelima

SUB DINAS TRANSMIGRASI

Pasal 18

Sub Dinas Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan transmigrasi meliputi penyelenggaraan transito dan pengangkutan transmigrasi, prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, usaha dan sosial budaya transmigrasi ;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Sub Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendaftaran dan penyeleksian calon transmigrasi ;
- b. penyelenggaraan urusan transito dan pengangkutan transmigran ;
- c. pelaksanaan penyuluhan, penetapan target, objek dan susunan penyuluhan ;
- d. Penyiapan lahan, prasarana dan sarana transmigrasi ;
- e. Pelaksanaan pembinaan usaha dan sosial budaya transmigrasi ;
- f. Penyiapan permukiman transmigrasi ;
- g. Pengelolaan unit Permukiman Transmigrasi ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan dan Permukiman ;
- b. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyiapan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data, melakukan penyiapan lahan, prasarana dan bangunan serta rencana pemukiman transmigrasi ;
- (2) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat transmigran, peladang berpindah dan perambah hutan, pembinaan usaha ekonomi dan pelayanan di bidang sosial budaya masyarakat transmigran.

Bagian Kccnam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang tertentu.

Pasal 22

Untuk menyalenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidangnya ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh kepala dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 26

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001


BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERIHAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 24